



---

**P U T U S A N**

**Salinan**

**Nomor : 1196/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelayaran, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1196/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 20 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 119 Mei 2011 dengan register Nomor 1196/Pdt.G/2011/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 546/25/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 5 tahun 11 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 5 tahun sekarang ikut dengan Penggugat;-
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/- November 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama dalam hal ekonomi;-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- November 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;-

6. Bahwa selama +/- 6 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT); -

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relaas) Nomor 1196/Pdt.G/2011/PA.Slw, tanggal 24 Mei 2011, tanggal 13 Juni 2011 dan tanggal 04 Juli 2011, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 33281709820007, tanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 546/25/XII/2004, tanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;-

## B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama sekitar 6 (enam) tahun ;-
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, sejak bulan Desember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini selama 6 (enam) bulan;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan telah membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat ; -

- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bude Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 2004 ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama sekitar 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan ;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, sejak bulan Desember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini selama 6 (enam) bulan;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan telah membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat ; -



- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan selama membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran dikarenakan kekurangan ekonomi, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan tidak rela ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ í°pÂ Á°, âÁSí  
'ä tçÀ~uFÛ äÀ°Z°~AQÎ' ýªu

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -





Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 18 Desember 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal



49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak pernah mempedulikannya lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2004;
- bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya 6 (enam) bulan ;



- bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal



ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :

fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u,u± Ìxä EhX± °xzÊ  
knì sÝä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ";

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.ROHUDI, MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKOPUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

**Drs. R O H U D I, MH.**

**Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

ttd

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MUNDZIR, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- 1.Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
- 2.Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3.Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
- 4.Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.Biaya Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah - Rp. 391.000,-**

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal: .....

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA



**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**  
NIP. 19540505 198103 2 003